

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 03 TAHUN 2003**

T E N T A N G

**RETRIBUSI JASA PENGUJIAN DAN LEGALISASI ALAT-ALAT UKUR,
TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat (5) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom perlu menetapkan ruang lingkup dan jenis – jenis Retribusi Daerah dibidang Kemetrolagian;
- b. bahwa untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Pengujian dan legalisasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. *ef -*

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 3685);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3283);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 Tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang berlaku (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3351); *ef-*

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TENTANG RETRIBUSI JASA PENGUJIAN DAN
LEGALISASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG
DAN PERLENGKAPANNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo. *ef -*

5. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi jasa pengujian dan legalisasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian jasa pengujian dan legalisasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya oleh Pemerintah Daerah.
10. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Provinsi Gorontalo.
11. Metrologi adalah Ilmu Pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
12. Alat ukur adalah alat yang dipakai untuk pengukuran panjang.
13. Alat takar adalah alat yang dipakai untuk pengukuran volume atau penakaran.
14. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan, dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
15. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan, dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, dan timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan. ef -

16. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
17. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
18. Penera adalah pejabat fungsional yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian.
19. Pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai Berhak yang diberi hak menera dan menera ulang untuk mencocokkan atau menilai jenis, tipe atas alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan sehingga dapat atau tidak dapat diuji.
20. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurannya (sifat Metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
21. Jangka waktu tera ulang adalah jangka waktu dari tahun saat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) ditera atau ditera ulang sampai dengan tahun saat alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut wajib ditera ulang kembali. ef -

22. Izin tanda pabrik adalah suatu izin yang berupa tanda, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap UTTP produk dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan protitipe yang diproduksi.
23. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25. Masa retribusi yaitu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak untuk pembayaran jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
26. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. et -

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
32. Penagihan Retribusi Daerah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.
33. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pegawai yang diberi tugas oleh atasan guna melakukan pengawasan atau tertibnya kegiatan usaha, tertib ukur, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
34. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang derigan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Pengujian dan Legalisasi alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya dipungut retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. *g* -

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap penyediaan atau pemberian pelayanan jasa pengujian dan legalisasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan jasa pengujian dan legalisasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi jasa Pengujian dan legalisasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan pengujian dan legalisasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan tarif struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian fasilitas pelayanan pengujian, pembinaan dan legalisasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya -

- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi pengadaan sarana administrasi/pencetakan blanko, biaya pengujian, bimbingan dan penyuluhan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pelayanan yang terdiri atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, tanda tera, dan jangka waktu pengujian serta legalisasi dan perubahannya.
- (2) struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	SATUAN	TARIF (RP)
2	3	4
Ukuran Panjang		
A. Sampai dengan 2 m		
1. Meter dengan pegangan	Buah	Rp. 1.000
2. Meter meja dari bahan bahan logam	Buah	Rp. 3.000
3. Meter saku baja	Buah	Rp. 2.500
4. Salib ukur	Buah	Rp. 4.000
5. Gaude block	Buah	Rp. 5.000
6. Micrometer	Buah	Rp. 6.000
7. Jangka sorong	Buah	Rp. 6.000
B. Lebih dari 2 m sampai dengan 20 m		
1. Tongkat duga	Buah	Rp. 5.000
2. Meter saku baja	Buah	Rp. 2.000
3. Ban ukur kundang	Buah	Rp. 5.000
4. Alat ukur tinggi orang	Buah	Rp. 5.000
5. Komparator	Buah	Rp. 30.000
6. Depth tape	Buah	Rp. 10.000
Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (Counter meter)	Buah	Rp. 10.000
Alat ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)		
a. Mekanik	Buah	Rp. 50.000
b. Elektronik	Buah	Rp.100.000
Takaran (basah/kering)		
a. sampai dengan 2 L	Buah	Rp. 1.000
b. Lebih dari 2 L sampai 25L	Buah	Rp. 1.500

c. Lebih dari 25 L	Buah	Rp. 5.000
Tangki Ukur		
a. Silinder Tegak		
1. Sampai dengan 1.000 KL	Buah	Rp.100.000
2. Lebih 1.000 KL dihitung sebagai berikut :		
a. 1.000 KL pertama	Buah	Rp.100.000
b. Selebihnya dari 1.000 KL s/d 1.000 KL, setiap 10 KL	Setiap 10 KL	Rp. 1.500
c. Selebihnya dari 1.000 KL s/d 2.000 KL, setiap 10 KL		Rp. 1.000
d. Selebihnya dari 2.000 KL s/d 10.000 KL, setiap 10 KL	Setiap 10 KL	Rp. 1.500
e. Selebihnya dari 10.000 KL s/d 20.000 KL, setiap 10 KL		Rp. 1.400
f. Selebihnya dari 20.000 KL setiap bagian- bagian dari 10 KL dihitung satu 10 KL	Setiap 10 KL	Rp. 1.300
b. Bentuk Silinder Datar		
1. Sampai dengan 10 KL	Setiap 10 KL	Rp.250.000
2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb :		
a. 10 KL Pertama		Rp.250.000
b. Selebihnya dari 10 KL s/d 50 KL, setiap 10 KL	Setiap 10 KL	Rp. 4.000
c. Selebihnya dari 50 KL Sampai setiap 10 KL		Rp. 2.000
d. Selebihnya dari 2.000 KL s/d 10.000 KL, setiap KL	Buah	Rp. 2.000
e. Selebihnya dari 10.000 KL s/d 20.000 KL, setiap KL	Buah	Rp. 2.000
f. Selebihnya dari 20.000 KL Setiap bagian-bagian dari KL dihitung 1 KL	Buah	Rp. 1.500
a. Bentuk bola dan sperodial		
1. sampai dengan 500 KL	Buah	Rp.250.000
2. selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap KL.	Buah	Rp.500.000
Tangki ukur Gerak		
a. Tangki Ukur mobil dan tangki ukur Wagon		
1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	Buah	Rp.100.000
2. Lebih dari 5 KL dihitung sbb:		
a. 5 KL pertama	Buah	Rp.100.000
b. Selebihnya dari 5 KL, setiap KL bagian- bagian dari KL dihitung 1 KL	Buah	Rp. 20.000
b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur Pindah dan Tangki ukur apung & kapal		
1. Sampai dengan 50 KL	Buah	Rp.100.000
2. Lebih dari 50 KL dihitung sbb:		
a. 50 KL pertama	Buah	Rp.100.000
b. Selebihnya dari 50 KL sampai 75 KL setiap KL	Buah	Rp.250.000
c. Selebihnya dari 75 KL sampai 100 KL setiap KL	Buah	Rp. 2.000

d. Selebihnya dari 100 KL sampai 250 KL setiap KL	Buah	Rp. 1.750
e. Selebihnya dari 250 KL-1000 KL setiap KL	Buah	Rp. 1.750
f. Selebihnya dari 1000 KL- 5000 KL	Buah	Rp. 1.500
Alat Ukur dari Gelas		
a. Labu ukur, Buret dan Dipet	Buah	Rp. 10.000
b. Gelas ukur	Buah	Rp. 7.500
Bejana Ukur		
a. Sampai dengan 50 L	Buah	Rp. 10.000
b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200L	Buah	Rp. 15.000
c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500L	Buah	Rp. 20.000
d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000L	Buah	Rp. 25.000
e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L bagian dari 1000 L dihitung 1000 L	Buah	Rp. 50.000
	Buah	Rp. 60.000
Meter Taksi	Buah	Rp. 50.000
Speedo meter	Buah	Rp. 15.000
Meter Rem	Buah	Rp. 15.000
Tacho meter	Buah	Rp. 15.000
Termometer	buah	Rp. 6.000
Densimeter	Buah	Rp. 6.000
Visiometer	buah	Rp. 6.000
Alat ukur Luas	Buah	Rp. 5.000
Alat Ukur Sudut	Buah	Rp. 5.000
Alat ukur Cairan Minyak		
a.1. Meter Induk		
Untuk setiap media uji		
1. Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	Rp.100.000
2. Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :		Rp.100.000
❖ 25 m ³ /h		
❖ Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	Rp. 4.000
	Buah	Rp. 3.000
❖ Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500m ³ /h	Buah	Rp. 2.000
	Buah	
❖ Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		Rp. 1.000
b. 2. Meter Kerja		
Untuk setiap jenis media uji	Buah	Rp.100.000
1. Sampai dengan 15 m ³ /h		
2. lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :	Buah	Rp.100.000
❖ 15 m ³ /h pertama		
❖Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	Rp. 2.000
❖Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	Rp. 1.000
❖Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	Rp. 1.000
Pompa Ukur BBM		
Untuk setiap nosel	Buah	Rp.100.000

Meter air		
Meter Kerja		
1. Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	Rp. 1.000
2. lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	Rp. 2.500
3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	Rp. 10.000
Meter Listrik atau Meter Kwh		
a. Meter Induk :		
1. 3 (tiga) phase	Buah	Rp. 25.000
2. 1 (satu) phase	Buah	Rp. 20.000
b. Meter Kerja kelas 2		
1. 3 (tiga) phase	Buah	Rp. 2.500
2. 1 (satu) phase	Buah	Rp. 750
c. Meter Kerja kelas 1, kelas 0,5		
1. 3 (tiga) phase	Buah	Rp. 2.500
2. 1 (satu) phase	Buah	Rp. 750
Stop Watch	Buah	Rp. 5.000
Anak Timbangan		
a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas m ₂ M ₃).		
1. sampai dengan 1Kg	Buah	Rp. 1.000
2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	Rp. 1.500
3. Lebih dari 5 Kg s/d 50Kg	Buah	Rp. 2.500
b. Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1)		
1. sampai dengan 1Kg	Buah	Rp. 1.500
2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	Rp. 2.500
3. Lebih dari 5 Kg s/d 50Kg	Buah	Rp. 5.000
c. Ketelitian Khusus (kelas F1 dan F2)		
1. sampai dengan 1Kg	Buah	Rp. 5.500
2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	Rp. 8.500
3. Lebih dari 5 Kg s/d 50Kg	Buah	Rp. 12.500
Timbangan		
. Sampai dengan 3.000 Kg		
<i>1. Ketelitian sedang dan biasa kelas III dan IV</i>		
a. sampai dengan 25 Kg	Buah	Rp. 10.000
b. lebih dari 25 Kg s/d 150 Kg	Buah	Rp. 12.500
c. Lebih dari 150 Kg s/d 500 Kg	Buah	Rp. 20.000
d. Lebih dari 500 Kg s/d 1.000 Kg	Buah	Rp. 30.000
e. Lebih dari 1.000 Kg s/d 3.000 Kg	Buah	Rp. 75.000
<i>2. Ketelitian Halus (kelas II)</i>		
a. sampai dengan 1 Kg	Buah	Rp. 15.000
b. lebih dari 1 Kg s/d 25Kg	Buah	Rp. 17.000
c. Lebih dari 25Kg s/d 100Kg	Buah	Rp. 19.000
d. Lebih dari 100 Kg s/d 1.000 Kg	Buah	Rp. 20.000
e. Lebih dari 1.000 Kg s/d 3.000 Kg	Buah	Rp. 22.000
<i>3. Ketelitian Khusus (kelas I)</i>		
		Rp. 40.000
. Lebih dari 3.000 Kg		
1. Ketelitian sedang dan biasa per 1.000 Kg	Buah	Rp. 4.000
2. Ketelitian khusus dan halus per 1.000 Kg	Buah	Rp. 5.000
. Timbangan ban berjalan		
1. s/d 100.000 Kg/h	Buah	Rp. 100.000
2. lebih dari 100.000 Kg s/d 500.000 Kg	Buah	Rp. 200.000

3. Lebih besar dari 500.000 Kg	Buah	Rp.300.000
Selain UTTP tersebut pada angka 1 s/d 16 atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi ukur biayanya 50% dari tarif yang tercantum dari point 1 s/d 17 diatas, dan untuk alat UTTP tersebut pada Point 1s/d 16 yang akan siap dijual dikenakan biaya 25% dari tarif yang akan diberlakukan.	Buah	Rp. 10.000

Pasal 9

PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Perubahan Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

BAB VII

PEMBAGIAN HASIL

Pasal 10

- (1) Pembagian hasil retribusi jasa pengujian dan legalisasi alat-alat ukur, takar , timbang dan perlengkapannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 70 % (tujuh puluh persen), untuk Pemerintah Provinsi.
 - b. 30 % (tiga puluh persen), untuk Pemerintah Kabupaten / Kota
- (2) Besarnya alokasi dana untuk masing-masing Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, ditetapkan oleh Kepala Daerah. *ef.*

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan jasa diberikan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yaitu pada saat dilakukannya tera dan tera ulang.
- (2) Penerbitan sertifikat uji alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dilaksanakan setelah pelunasan SKRD.
- (3) Masa retribusi terutang jangka waktu selama 1 tahun kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Masa tera dan tera ulang jangka waktu lamanya satu tahun atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah. *ef -*

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di setor ke Kas Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk satu kali masa retribusi. Ef -

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi melalui Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi akan ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pelaksanaan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen *et*.

lain yang dipersamakan diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian *ef*

retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud *et-*

dalam Pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. *ef-*

BAB XX
PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. *ef.*

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan .
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. *ef.*

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang telah ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

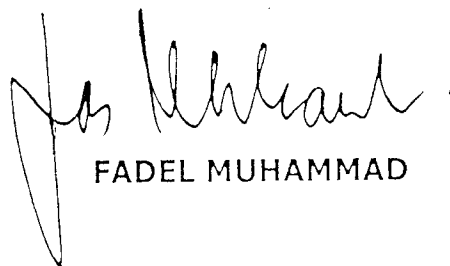
Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo. *g*.

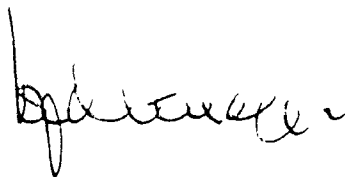
Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **30 Juni** 2003

GUBERNUR GORONTALO


FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **30 Juni** 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2003 NOMOR **01** SERI **C.....**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 03 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI JASA PENGUJIAN DAN LEGALISASI ALAT-ALAT UKUR,
TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

I. UMUM

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang begitu pesat berdampak pada semakin meningkatnya kualitas alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) baik jenis, konstruksi, maupun sistemnya sehingga memerlukan penanganan yang lebih intensif dengan mempersiapkan peralatan standar yang makin canggih dan seiring pula dengan adanya era otonomi yang pada dasarnya pengelolaan dibidang Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah provinsi sebagai daerah otonom termasuk pengelolaan Laboratorium Kemetrologian yang diarahkan untuk efisiensi melayani kegiatan yang meliputi : verifikasi standar tingkat III dan standar kerja untuk satuan ukuran, penyiapan sarana dan pra sarana laboratorium kemetrologian, pembinaan SDM Metrologi, pemeliharaan peralatan standar dan ruangan laboratorium serta instalasi uji, pengelolaan cap tanda tera, melakukan peneraan dan penera ulangan UTTP dan kalibrasi alat ukur, melakukan penerimaan dan penyetoran uang retribusi jasa, pengujian, legalisasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML, melakukan penyuluhan kemetrologian, melakukan pembinaan terhadap reparatir UTTP dan pengusaha UTTP dan menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan laboratorium kemetrologian .

Dengan adanya kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan laboratorium kemetrologian maka dimungkinkan daerah menarik biaya atas pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang, sehingga perlu disusun Peraturan Daerah ini yang mengatur tentang pedoman penetapan Biaya Retribusi Jasa, Pengujian, Legalisasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. 4-

Dalam rangka upaya mencapai tertib ukur disegala bidang sebagaimana menjadi tujuan Undang – undang Metrologi Legal, perlu diupayakan secara terus menerus adanya peningkatan :

- a. Kesadaran masyarakat untuk menera UTTP-nya;
- b. Pelayanan oleh Pemerintah bagi masyarakat untuk melaksanakan peneraan UTTP-nya.

Pelayanan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, terutama meliputi penyediaan sarana kemetrologian, baik berupa gedung-gedung Laboratorium Metrologi, Standar-standar dan peralatan kemetrologian lainnya yang semakin canggih, maupun penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang lebih trampil yang akan mengoperasikannya.

Pembiayaan pelayanan oleh Pemerintah tersebut, perlu didukung oleh penetapan Biaya Retribusi Jasa, Pengujian, Legalisasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang baru.

Penetapan Biaya Retribusi Jasa, Pengujian, Legalisasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dalam Peraturan Daerah ini terutama didasarkan pada :

- a. Perkembangan teknologi UTTP, yang mengakibatkan diperlukan peralatan standar yang lebih canggih dan petugas yang menguasai teknologi tinggi;
- b. Harga UTTP yang semakin mahal sebanding dengan meningkatnya teknologi UTTP;
- c. Kemampuan para pemilik UTTP, terutama golongan ekonomi lemah, yang pada umumnya tidak memiliki UTTP yang berteknologi tinggi, tetap menjadi bahan pertimbangan sehingga kenaikan tarif biaya retribusi jasa, pengujian, legalisasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya paling kecil;
- d. Manfaat yang dinikmati oleh para pemilik/pemakai UTTP dan para konsumen.

Peraturan Daerah tentang Pedoman Penetapan Biaya Retribusi Jasa, Pengujian, Legalisasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ini dimaksud Untuk menggali / Menambah Sumber-sumber pendapatan Asli Daerah guna peningkatan pembangunan pada umumnya dan pada khususnya pembangunan di daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. ef.

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan di atas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa, Pengujian, Legalisasi Ala Ukur ,Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Dengan keterlibatan Kabupaten dan Kota dalam hal Pelaksanaan Tera/Tera Ulang dalam hal pengawasan dan Pendataan Ala-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya sehingga pembagiannya 30 % untuk Kabupaten/Kota dan 70 % untuk Provinsi.

Pasal 9 sampai dengan Pasal 30 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR **62.** ef .